

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK PENERANGAN JALAN DI DINAS PENGELOLA KEUANGAN, ASET, DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA**

oleh:

**Riedel S.M Monginsidi**Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi  
Universitas Sam Ratulangi Manado**ABSTRAK**

Pajak penerangan jalan sebagai bagian dari pajak daerah, pemungutan pajak penerangan jalan dilakukan dengan cara *withholding system* dengan PT. PLN sebagai wajib pungut. Sistem seperti ini memudahkan dalam hal pelaksanaannya, karena tagihan atas pembebanan rekening listrik di dalamnya termasuk pembebanan pungutan pajak penerangan jalan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas pajak penerangan jalan di Dinas Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang berasal dari Dinas Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Hasil penelitian menunjukkan tingkat efektifitas pajak penerangan jalan Kabupaten Minahasa dari tahun 2009-2012 rata-rata sebesar 99.84%. Hal ini berarti bahwa penerimaan pajak penerangan jalan sangat efisien dan baik dan kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pajak daerah tahun 2009-2012 diatas 100%. Hal ini berarti bahwa penerimaan pajak penerangan jalan terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Minahasa sangat tinggi

**Kata kunci:** pajak penerangan jalan, efektifitas, kontribusi

**ABSTRACT**

*Street lighting tax as part of a regional tax, street lighting tax collection is done by withholding system with PT. PLN as mandatory collection. Such systems facilitate in terms of implementation, due to the burden on account of electricity bills in it, including the imposition of tax levy street lighting . This makes it suitable street lighting tax set as a local tax. The purpose of this study was to determine the effectiveness of street lighting tax in the Department of Financial Management, Asset and Revenue Minahasa regency. Sources of data used in this study is secondary data is data that comes from the Office of Financial Management, Asset and Revenue Minahasa Regency results showed that the level of tax effectivity luminous path of the Minahasa regency 2009-2012 average of 99.84 %. This means that tax receipts Minahasa regency street lighting is very efficient and very good and the street lighting tax contributions to tax years 2009-2012 regions above 100 %. This means that the street lighting tax revenue to the local tax revenue is very high Minahasa.*

**Keywords:** street lighting tax, effectivity, contribution

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Penggalian potensi penerimaan dalam negeri akan terus ditingkatkan seoptimal mungkin melalui perluasan sumber penerimaan negara non migas, guna menggantikan pendanaan negara yang bersumber dari utang luar negeri. Salah satu sumber penerimaan dalam negeri yang cukup dominan berasal dari penerimaan pajak.

Langkah yang ditempuh pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak yaitu dengan memberlakukan undang-undang perpajakan baru yang dikenal dengan istilah reformasi perpajakan (*tax reform*). Secara umum, kebijaksanaan reformasi perpajakan dilakukan untuk mengantisipasi perubahan ekonomi yang selalu bergerak secara dinamis, ini dapat dikatakan sebagai implementasi dari munculnya semangat baru dalam kebijaksanaan fiskal.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang merupakan penyempurnaan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dijelaskan bahwa pajak penerangan jalan daerah adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di wilayah Daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah. Penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah. Sehingga penerimaan pajak yang diperoleh dari pajak penerangan jalan akan digunakan untuk membiayai penerangan jalan pada jalan umum meliputi pemeliharaan dan perbaikan lampu jalan (Siahaan, 2008:23).

Termasuk ke dalam subjek pajak dalam pemungutan Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan atau pengguna tenaga listrik. Pelanggan listrik yaitu pemakai tenaga listrik yang berasal dari PLN dan pengguna tenaga listrik biasanya merupakan pengguna tenaga listrik yang berasal bukan dari PLN (Mardiasmo, 2009:17).

### Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui efektivitas penerimaan pajak penerangan jalan di Dinas Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa.
2. Mengetahui kontribusi pajak penerangan jalan terhadap penerimaan pajak daerah di Dinas Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa

## TINJAUAN PUSTAKA

### Definisi Perpajakan

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2009:1).

### Sistem Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2009:7) mengungkapkan bahwa ada 3 sistem pemungutan pajak, yakni:

a) *Official assessment system*

Adalah suatu sistem pemungutan yang member wewenang kepada pemerintah (Fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya :

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
2. Wajib pajak bersifat pasif.
3. Utang pajak timbul setelah setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b) *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang.

Ciri-cirinya :

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak untuk menentukan sendiri,

- b) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyeter dan melaporkan sendiri pajak yang terutang,
- c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
- d) *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

### **Pajak Daerah**

Siahaan (2008:10) menjelaskan bahwa Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dari pengertian tersebut pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah dengan peraturan daerah (Perda) yang wewenang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerahnya.

### **Pengertian Pajak Penerangan Jalan**

Undang-undang No.28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pajak penerangan jalan merupakan salah satu pajak daerah kabupaten/kota. Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tahun 2002 menyatakan pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di wilayah Daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.

Penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah. Sehingga penerimaan pajak yang diperoleh dari pajak penerangan jalan akan digunakan untuk membiayai penerangan jalan pada jalan umum meliputi pemeliharaan dan perbaikan lampu jalan.

### **Dasar Hukum Pemungutan Pajak Penerangan Jalan**

Pajak Penerangan Jalan sebagai salah satu pajak daerah memiliki dasar hukum agar dipatuhi oleh masyarakat dan juga pihak-pihak terkait. Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Minahasa mempunyai payung hukum dalam pemungutannya sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
3. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pajak Penerangan Jalan yang merupakan pengganti dari Perda Nomor 12 Tahun 2001.

### **Cara Perhitungan Pajak Penerangan Jalan**

Pajak penerangan jalan dapat dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Atau bila dituliskan dalam bentuk rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pajak terutang} &= \text{Tarif pajak} \times \text{Dasar pengenaan pajak} \\ &= \text{Tarif pajak} \times \text{Nilai Jual Tenaga Listrik} \end{aligned}$$

Jika pajak penerangan jalan dipungut dari pelanggan listrik oleh PLN maka pajak penerangan jalan dibebankan langsung pada tagihan rekening listrik pelanggan bersangkutan. Namun jika pajak penerangan jalan dipungut dari pengguna listrik, maka pajak penerangan jalan ditetapkan melalui Perda yang besarnya minimal sebesar Rp 10.000,00.

### **Efektifitas Pajak Penerangan Jalan**

Indrakusuma (2011) menyatakan efektifitas merupakan ukuran antara hasil output hasil pungut suatu pajak dengan potensi pajak itu sendiri. Efektivitas digunakan untuk mengukur keberhasilan hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2009:17).

### Teori Kontribusi

*Contribution* atau kontribusi menurut Yarnest, (2004 : 32) adalah perbedaan antara penerimaan penjualan produk dengan biaya variabelnya. Analisis kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar peranan Pajak penerangan jalan terhadap Pajak daerah, sehingga akan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai tindakan atau kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam usaha meningkatkan pajak penerangan jalan.

### Penelitian Terdahulu

**Tabel 1. Penelitian Terdahulu**

Nama peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
Fitria (2012)	Analisis Penerapan dan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hotel dan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Karawang	<b>Variabel independen:</b> Penerapan Pajak Penerangan jalan, Pajak Hotel, dan Pajak Sarang Burung Walet <b>Variabel dependen</b> Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Pajak Hotel dan Sarang Burung Walet	sistem pemungutan atas pajak daerah di kabupaten Karawang dibedakan menjadi 3 yaitu self assessment system, official assessment system dan withholding system	Objek Penelitian	penggunaan Variabel independen dan variabel dependen serta Alat analisis
Indrakusuma (2011)	Potensi Penerimaan dan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kota Semarang	<b>Variabel independen:</b> Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di kota Semarang <b>Variabel dependen</b> Efektifitas Pajak Penerangan Jalan di Kota Semarang	Penelitian ini menghasilkan temuan jumlah pelanggan, daya tersambung dan pemakaian listrik berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penerangan jalan di kota Semarang dan secara keseluruhan variabel bebasnya mampu menjelaskan penerimaan pajak penerangan jalan di kota Semarang	Objek Penelitian	Variabel independen serta Alat analisis

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif untuk memberikan gambaran secara sistematis dan akurat mengenai fakta, sifat dari hubungan antar fenomena yang diteliti pada suatu perusahaan. Gambaran yang sistematis dan akurat diperoleh dengan mengumpulkan, mengklasifikasikan data sehingga akan memberikan hasil yang konkrit pada permasalahan dan kemudian dilaksanakan analisis sehingga dapat ditarik kesimpulan.

### Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. Periode waktu penelitian dimulai dari akhir bulan Mei sampai dengan Juli 2013.

### Jenis Data

Kuncoro (2003:124).menyatakan ada 2 jenis data, yaitu :

1. Data kuantitatif: data yang disajikan dan diukur dalam suatu skala numerik atau dalam bentuk angka-angka.

2. Data kualitatif: data yang bersifat deskriptif atau berbentuk uraian atau penjelasan serta tidak dapat diukur dalam skala numerik. Namun karena dalam statistik semua data harus dalam bentuk angka, maka data kualitatif umumnya dikuantitatifkan agar dapat diproses lebih lanjut.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif berupa data pajak penerangan jalan di Dinas Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa

### Sumber Data

Sumber data menurut Kuncoro (2003: 127) dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

1. Data Primer.  
Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti (tidak melalui perantara) berupa hasil wawancara dengan pegawai dan juga pimpinan Dinas Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa.
2. Data Sekunder.  
Data sekunder adalah data yang diperoleh penulis dari literatur-literatur yang ada atau buku—buku dari dokumen dan dari perpustakaan yang digunakan sebagai acuan/teoritis dalam pembahasan skripsi ini.  
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang berasal dari Dinas Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa.

### Teknik Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui

1. Penelitian Kepustakaan  
Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari dan membaca buku-buku dari perpustakaan serta data lain yang mendukung dalam proses pembahasan masalah tersebut.
2. Penelitian Lapangan  
Penelitian ini dilakukan melalui peninjauan langsung ke Dinas Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa guna memperoleh data yang dibutuhkan dengan cara:
  - a. Dokumentasi  
Mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas seperti laporan hasil penerimaan pajak daerah selama tahun 2010-2012 serta kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan.
  - b. Observasi  
Metode penelitian ini dilakukan guna memperoleh informasi mengenai latar belakang dari objek penelitian seperti struktur organisasi, sejarah dari objek yang akan diteliti serta informasi lain yang berhubungan dengan penelitian.
  - c. Wawancara  
Pengumpulan data ini dilakukan dengan melakukan tanya jawab baik dengan pimpinan maupun dengan pegawai yang berada di Dinas Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa di bidang pajak daerah maupun di bidang perencanaan, pengendalian operasional guna memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai masalah yang akan dibahas didalam penelitian.

### Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. yaitu suatu metode pembahasan masalah yang sifatnya menguraikan, menggambarkan, membandingkan suatu data atau keadaan serta melukiskan dan menerangkan suatu keadaan sedemikian rupa sehingga dapatlah ditarik suatu kesimpulan.

#### - Efektifitas Pajak Penerangan Jalan

Dalam penelitian ini rumus penghitungan efektifitas pajak penerangan jalan yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Pajak Penerangan Jalan} = \frac{\text{Realisasi Pajak Penerangan Jalan}}{\text{Target Pajak Penerangan Jalan}} \times 100$$

(Sumber : Indrakusuma, 2011)

Dari rumus perhitungan efektifitas tersebut, dapat disusun criteria efektifitasnya.Indrakusuma (2011) mengungkapkan efektifitas digolongkan sebagai berikut:

1. Hasil perhitungan efektivitas antara 0-33,33 % berarti tingkat efektivitasnya digolongkan buruk.
2. Hasil perhitungan efektivitas antara 33,33% - 66,66% berarti tingkat efektivitasnya digolongkan cukup efektif.
3. Hasil perhitungan efektivitas lebih dari 66,66% berarti tingkat efektivitasnya digolongkan baik.

### Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pajak Daerah

Dalam penelitian ini rumus penghitungan kontribusi pajak penerangan jalan terhadap penerimaan pajak yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi Pajak Penerangan Jalan} = \frac{\text{Pajak Penerangan Jalan}}{\text{Total Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100$$

(Sumber : Indrakusuma, 2011)

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Objek Penelitian

Secara administratif pemerintah kabupaten Minahasa memiliki luas wilayah 1.014.375.km<sup>2</sup>, secara topografi sebagian besar merupakan daerah pegunungan sampai berbukit dan sebagian kecil daerah daratan dan daerah pantai, dengan batas-batas wilayah administratif sebagai berikut :

1. Sebelah utara berbatasan dengan kabupaten Minahasa Utara
2. Sebelah timur berbatasan dengan laut Maluku
3. Sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Minahasa Tenggara
4. Sebelah barat berbatasan dengan kota Manado dan laut Sulawesi

Luas wilayah kabupaten Minahasa adalah 1.014.375 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 16 kecamatan, 153 desa dan 35 kelurahan dengan luas wilayah masing-masing kecamatan diketahui bahwa kecamatan yang paling luas di kabupaten Minahasa adalah kecamatan Kakas dengan luas 145,40 km<sup>2</sup> dari luas kabupaten dengan 18 desa kelurahan dan kecamatan yang paling kecil adalah kecamatan Langowan Barat dengan luas 20,75 km<sup>2</sup> dari luas kabupaten.

Adanya kebijakan penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten Minahasa di dasarkan pada UU No 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya dengan selalu memantapkan sistim desentralisasi dan tugas pembentukan secara lebih serasi, teratur dan tertib. Dengan dikeluarkannya UU No 10 tahun 2003 tentang pembentukan kabupaten Minahasa Selatan dan kota Tomohon serta UU No 33 tahun 2003 tentang pembentukan kabupaten Minahasa Utara, maka telah dilaksanakan realokasi PNS ke masing-masing daerah otonom tersebut.

Visi kabupaten Minahasa terwujudnya masyarakat Kabupaten Minahasa Induk yang mandiri, sejahtera, dan demokratis. Empat leading program/leading sektor yaitu :

1. Sektor pendidikan
2. Sektor pariwisata
3. Sektor lingkungan
4. Sektor kesehatan

Keadaan dan kepadatan penduduk suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh tersedianya berbagai fasilitas sarana dan prasarana yang dapat mendukung aktifitas ekonomi dan sosial budaya. Kecenderungan tersebut tampak dalam kenyataan dimana penduduk perkotaan selalu lebih banyak dan lebih kompleks dari penduduk di pedesaan. Hal ini disebabkan setiap manusia pada hakekatnya selalu ingin menikmati fasilitas hidup yang lebih baik dan lebih layak

### Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil dari berbagai perhitungan sebagai berikut: Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Minahasa. Pajak penerangan jalan merupakan salah satu pajak daerah kabupaten/kota. Keputusan Menteri Dalam Negeri No10 tahun 2002 pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di wilayah Daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.

Penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah. Sehingga penerimaan pajak yang diperoleh dari pajak penerangan jalan akan digunakan untuk membiayai penerangan jalan pada jalan umum meliputi pemeliharaan dan perbaikan lampu jalan. Berikut adalah penerimaan pajak penerangan jalan Kabupaten Minahasa Tahun 2008-2012.

**Tabel 2. Anggaran Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Minahasa Tahun 2008-2012**

No	Tahun	Anggaran Pajak Penerangan Jalan (Rp)	Pertumbuhan (%)
1	2008	3.506.560.000	-
2	2009	3.955.406.105	12,80
3	2010	3.006.375.000	-24,00
4	2011	3.881.375.000	29,10
5	2012	4.500.000.000	15,94

Sumber : Dinas Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa, 2013

Tabel 2 dapat diketahui bahwa pada tahun 2008 anggaran pajak penerangan jalan kabupaten Minahasa sebesar Rp. 3.506.000 kemudian pada tahun 2009 meningkat sebesar 12,80% menjadi Rp 3.995.406.105, tahun 2010 menurun sebesar 24% menjadi Rp. 3.006.375.000, tahun 2011 kembali meningkat sebesar 29,10% menjadi Rp. 3.881.375.000 dan tahun 2012 meningkat sebesar 15,94% menjadi Rp 4.500.000.000. Tabel 3 akan menjelaskan realisasi penerimaan pajak penerangan jalan Kabupaten Minahasa Tahun 2008-2012

**Tabel 3. Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Minahasa Tahun 2008-2012**

No	Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan (Rp)	Pertumbuhan (%)
1	2008	3.605.233.310	-
2	2009	3.430.247.735	-4,85
3	2010	3.881.123.470	13,14
4	2011	3.974.462.836	37,95
5	2012	3.519.610.915	-11,40

Sumber : Dinas Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa, 2013.

Tabel 3 dapat diketahui bahwa pada tahun 2008 realisasi pajak penerangan jalan kabupaten Minahasa sebesar Rp. 3.605.233.310, kemudian pada tahun 2009 menurun sebesar 4,85% menjadi Rp 3.430.247.735, tahun 2010 meningkat sebesar 13,14% menjadi Rp. 3.884.123.470, tahun 2011 kembali meningkat sebesar 37,95% menjadi Rp. 3.974.462.836 dan tahun 2012 menurun sebesar 11,40% menjadi Rp 3.519.610.915.

## Pembahasan

**Tabel 4. Besarnya Daya Tersambung, Pemakaian Listrik dan Anggaran Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Minahasa Tahun 2008-2012**

No	Tahun	Daya Tersambung (KVa)	Pemakaian Listrik (KVa)	Anggaran Pajak Penerangan Jalan (Rp)
1	2008	42.330.716	82.219.250	3.506.560.000
2	2009	43.609.397	84.767.270	3.955.406.105
3	2010	44.871.207	84.618.394	3.006.375.000
4	2011	44.871.207	64.558.003	3.881.375.000
5	2012	44.871.207	79.693.632	4.500.000.000

Sumber .1. PT PLN AP2B Sistem Minahasa.

### 1. Dinas Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa, 2013

Tabel 4 menunjukkan bahwa pada tahun 2008 besarnya daya yang tersambung untuk penerangan jalan adalah 42.330.716 KVa, dengan jumlah pemakaian listrik sebesar 82.219.250 KVa dan anggaran yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Minahasa untuk pajak penerangan jalan sebesar Rp 3.506.560.000.

Tahun 2009 besarnya daya yang tersambung untuk penerangan jalan adalah 43.609.397 KVA, dengan jumlah pemakaian listrik sebesar 84.767.270 KVA dan anggaran yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Minahasa untuk pajak penerangan jalan sebesar Rp 3.955.406.105.

Tahun 2010 besarnya daya yang tersambung untuk penerangan jalan adalah 44.871.207 KVA, dengan jumlah pemakaian listrik sebesar 84.618.394 KVA dan anggaran yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Minahasa untuk pajak penerangan jalan sebesar Rp 3.006.375.000.

Tahun 2011 besarnya daya yang tersambung untuk penerangan jalan adalah 44.871.207 KVA, dengan jumlah pemakaian listrik sebesar 64.558.003 KVA dan anggaran yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Minahasa untuk pajak penerangan jalan sebesar Rp 3.881.375.000.

Tahun 2012 besarnya daya yang tersambung untuk penerangan jalan adalah 44.871.207 KVA, dengan jumlah pemakaian listrik sebesar 790693.632 KVA dan anggaran yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Minahasa untuk pajak penerangan jalan sebesar Rp 4.500.000.000.

Sebagaimana telah di kemukakan pada bab sebelumnya bahwa tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas pajak penerangan jalan di Dinas Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. Dan alat yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi efektivitas pajak penerangan jalan dirumuskan dengan perbandingan rasio antara realisasi pajak penerangan jalan dengan target pajak penerangan jalan dikalikan dengan seratus dalam bentuk persentase. Dan untuk mengukur efisiensi efektivitas pajak penerangan jalan terhadap pajak daerah dapat dirumuskan dengan perbandingan rasio antara realisasi pajak penerangan jalan dengan realisasi pajak dikalikan dengan seratus dalam bentuk persentase.

**Tabel 5. Tingkat Efektifitas Pajak Penerangan Jalan dan Kontribusinya Terhadap Pajak di Kabupaten Minahasa Tahun 2008-2012**

No	Tahun	Efektifitas	Kategori	Kontribusi	Kategori
1	2008	102.81%	Baik	236.69%	Sangat Besar
2	2009	86.72%	Baik	248.77%	Sangat Besar
3	2010	129.10	Baik	237,26%	Sangat Besar
4	2011	102.40%	Baik	253,52%	Sangat Besar
5	2012	78.21	Baik	296.03%	Sangat Besar

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian, 2013

Tabel 5 menunjukkan bahwa tingkat efektifitas pajak penerangan jalan Kabupaten Minahasa dari tahun 2008-2012 rata-rata sebesar 99.84%. Hal ini berarti bahwa penerimaan pajak penerangan jalan Kabupaten Minahasa sangat efektif dan sangat baik. Kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pajak daerah dapat diketahui bahwa kontribusi pajak tahun 2008-2012 diatas 100%. Hal ini berarti bahwa penerimaan pajak penerangan jalan terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Minahasa sangat besar.

Pemungutan pajak penerangan jalan dilakukan dengan cara *withholding system* dengan PT.PLN sebagai wajib pungut. System seperti ini memudahkan dalam hal pelaksanaannya, karena tagihan atas pembebanan rekening listrik di dalamnya termasuk pembebanan pungutan pajak penerangan jalan. Hal ini membuat pajak penerangan jalan cocok ditetapkan sebagai pajak daerah

## PENUTUP

### Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Hasil perhitungan dengan menggunakan analisis rasio efektifitas dapat diketahui bahwa tingkat efektifitas pajak penerangan jalan Kabupaten Minahasa dari tahun 2008-2012 rata-rata sebesar 99.84%. Hal ini berarti bahwa penerimaan pajak penerangan jalan Kabupaten Minahasa sangat efisien dan baik.
2. Kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pajak daerah dapat diketahui bahwa tingkat efisiensi pajak tahun 2008-2012 diatas 100%. Hal ini berarti bahwa penerimaan pajak penerangan jalan terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Minahasa sangat tinggi.



**Saran**

1. Pajak penerangan jalan sebagai salah satu pemasukan daerah terbesar di Kabupaten Minahasa diharapkan dapat menjadi mobilisator pajak daerah di kota Kabupaten Minahasa, namun kenyataannya pajak penerangan jalan belum optimal. Belum optimalnya mobilisasi pajak salah satunya karena target pajak ditentukan tanpa landasan teori yang jelas. Landasan teori yang jelas disini maksudnya adalah perlunya dilakukan penghitungan yang cermat terhadap potensi pajak penerangan jalan.
2. Pada level organisasi termasuk organisasi pemerintahan, dalam melaksanakan program yang telah ditetapkan diperlukan suatu pengukuran terhadap pencapaian tujuan organisasi tersebut. Guna mengetahui kinerja penerimaan pajak penerangan jalan perlu diketahui potensi dan efektivitasnya.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Fitria. 2012. Analisis Penerapan dan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hotel dan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Karawang. *Jurnal*. Universitas Bina Nusantara. <http://lib.umpo.ac.id/gdl/download.php?id=268>. Diakses 2 Desember 2013
- Indrakusuma. 2011. Potensi Penerimaan dan Efektifitas Pajak Penerangan Jalan di Kota Semarang. *Jurnal*. Universitas Diponegoro. <http://eprints.binus.ac.id/23413/>.. Diakses 2 Desember 2013.
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Erlangga. Jakarta.
- Mardiasmo, 2009. *Perpajakan*, Edisi Revisi. ANDI. Jogjakarta.
- Siahaan, Marihot. 2008. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Edisi 1. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Yarnest. 2004. *Panduan Aplikasi Statistik*. Dioma. Malang.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 29 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pajak penerangan jalan. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. Keputusan Menteri dalam negeri No 10 tahun 2012 tentang pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang No 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya dengan selalu menetapkan sistim desentralisasi dan tugas pembentukan secara lebih serasi, teratur, dan tertib. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang No 10 Tahun 2003 tentang pembentukan kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang No 33 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Minahasa Utara maka telah dilaksanakan relokasi PNS ke masing-masing daerah otonom tersebut. Jakarta.